



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1596/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Sobra Wijaya Alias Jaya;**
Tempat lahir : Bumi Agung (Lampung);
Umur/tanggal lahir : 16 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.03/04 Kel.
Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.,
Alamat Lain Bumi Agung Induk RT.02/02
Desa Bumi Agung, Kec. Tegineneng,
Kab. Pesawaran, Lampung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Taufik Harun Bin M. Ali;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 13 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru RT.02/08 Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung,
Jakarta Timur.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **Sofyan Efendi Alias Sofyan Bin Ibrahim;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 3 Pebruari 1978;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tipar Cakung, Gg Haji Pitang Rt.14/06
Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : SP.Kap/347/X/2016/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/253/X/2016/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2016, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1538/0.1.11/Ep.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-208/0.1.11/Ep.1/12/2016, tanggal 1 Desember 2016, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 1558/Pen.Pid.B/2016/PN JKT. UTR, tanggal 8 Desember 2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara berdasarkan penetapan Nomor : 1558/Pen.Pid.Sus/2016/PN JKT. UTR, tanggal 22 Desember 2016, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : SP.Kap/348/X/2016/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/254/X/2016/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2016, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1539/0.1.11/Ep.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-210/0.1.11/Ep.1/12/2016, tanggal 1 Desember 2016, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 1558/Pen.Pid.B/2016/PN JKT. UTR, tanggal 8 Desember 2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara berdasarkan penetapan Nomor : 1558/Pen.Pid.Sus/2016/PN JKT. UTR, tanggal 22 Desember 2016, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : SP.Kap/349/X/2016/Reskrim;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/255/X/2016/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2016, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1540/0.1.11/Ep.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-209/0.1.11/Ep.1/12/2016, tanggal 1 Desember 2016, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 1558/Pen.Pid.B/2016/PN JKT. UTR, tanggal 8 Desember 2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara berdasarkan penetapan Nomor : 1558/Pen.Pid.Sus/2016/PN JKT. UTR, tanggal 22 Desember 2016, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2017 Nomor : Reg.Perk PDM-146/JKUT/12/2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. Sobra Wijaya alias Jaya, Terdakwa 2. Taufik Harun Bin M. Ali dan Terdakwa 3. Sofyan Efendi Alias Sofyan Bin Ibrahim, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh)) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
 4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringakan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-146/JKTUT/12/2016, tertanggal 1 Desember 2016, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa 1. SOBRA WIJAYA alias JAYA bersama dengan Terdakwa 2. TAUFIK HARUN bin M. ALI dan Terdakwa 3. SOFYAN EFENDI alias SOFYAN bin IBRAHIM pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tipar Cakung Gang Haji PITANG RT.014/06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban FAJAR ADI NUGROHO). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban sedang berada di kontrakannya, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib tetangga saksi korban yaitu terdakwa 1 bertemu ke rumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban " KAMU YANG MEMPERKOSA ISTERI SAYA YA", Saksi korban menjawab "TIDAK PAK, INI APA MAKSUDNYA". Saat itu terdakwa 1 meminta saksi korban untuk ikut "AYO KAMU IKUT SAYA" Karena saksi korban tidak merasa salah maka saksi korban mengikuti keinginan terdakwa 1, saat itu saksi korban berjalan dengan terdakwa 1 ke kontrakan terdakwa 1 yang berada di samping kanan kontrakan saksi korban. Saat berada di dalam kontrakan terdakwa 1 saksi korban dipersilakan duduk dilantai dan terdakwa 1 duduk dilantai juga, saat itu telah berada seorang laki laki yang memperkenalkan diri sebagai dan ayah mertua terdakwa 1 yaitu sdr. HARUN. Sesaat itu terdakwa 1 menendang wajah saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanannya kemudian memukul wajah saksi korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan. Saat itu terdakwa 1 bertanya kepada saksi korban" KAMU ORANG MANA" Saksi korban menjawab orang Pemalang. "OH KAMU ORANG JAWA.. KAMU TAU KAN SAYA ORANG LAMPUNG". Saksi korban menjawab "Iya pak saksi korban tahu bapak kata teman teman saksi korban orang Lampung ". Selanjutnya terdakwa 1 bertanya kepada saksi korban "KENAPA KAMU MEMPERKOSA ISTERI SAYA" saksi korban menjawab "SUMPAH PAK SAYA GAK PERNAH NGLAKUIN ITU ". Terdakwa 1 menjawab kembali "KAMU GAK USAH MENGELAK.JELAS JELAS ISTERI SAYA UDAH MENGAKUINYA ". Saksi korban menjawab kembali " SAYA SUMPAH DEMI ALLAH PAK SAKSI KORBAN TIDAK NGELAKUINYA, KALAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA NGLAKUINNYA, SAYA SIAP MENERIMA RESIKO ". Saat itu terdakwa 1 memanggil isterinya yaitu saksi BERTA SARI binti HARUN yang berada di dalam kamar dengan bahasa lampung. Sesaat kemudian isteri terdakwa 1 keluar dan bertanya kepada isterinya dengan bahasa Lampung. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia, terdakwa 1 bertanya kepada isterinya " INI BUKAN YANG MEMPERKOSA KAMU ". Namun isteri terdakwa 1 tidak menjawab dan ditanya berulang ulang tetap tidak menjawab. Kemudian setelah didesak maka isteri terdakwa 1 menjawab dengan wajah ketakutan dengan kata " IYA ". Saat itu saksi korban berkata ke isteri terdakwa 1 "MBAK TOLONG JAWAB DENGAN JUJUR KAPAN SAYA MEMPERKOSA MBAK.MBAK JANGAN FITNAH". Namun isteri terdakwa 1 hanya diam saja dan tidak menjawab, saat itu saksi korban memohon kepada isteri terdakwa 1 agar menjawab namun isteri terdakwa 1 tetap diam. Kemudian terdakwa 1 berkata kepada saksi korban" UDAH KAMU NGAK USAH NGELAK JELAS JELAS KAMU PELAKU NYA ISTERI SAYA UDAH NGAKU ". Saksi korban menjawab "KALAU EMANG SAYA SALAH PAK, DAN ISTERI BAPAK MERASA DIPERKOSA OLEH SAYA, SAYA SIAP DIPENJARA LEWAT JALUR HUKUM". Kemudian ayah terdakwa 1 angkat bicara dan bicara kepada saksi korban " KALAU EMANG KAMU GAK SALAH KAMU JANGAN TAKUT..NANTI JELASIN KAMU MAU DIINTEROGRASI". Kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui telepon genggam. Sekitar 30 menit terdakwa 2 datang ke rumah terdakwa 1 bersama dengan saksi SOLEH, namun hanya terdakwa 2 yang masuk ke rumah tersebut, selanjutnya pintu dikunci, saat itu saksi korban ditanya oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, yang intinya memaksa saksi korban untuk mengaku bahwa saksi korban telah memperkosa isteri terdakwa 1, namun saksi korban tetap tidak mengakuinya, karena memang saksi korban tidak melakukannya. Sekitar 10 menit saksi korban ditanya oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian terdakwa 2 membawa saksi korban dengan dibonceng sepeda motor (saksi SOLEH yang mengendarai sepeda motor, saksi korban duduk ditengah sedangkan terdakwa 2 berada di belakang / saksi korban diapit oleh saksi SOLEH dan terdakwa 2. Setelah sampai di rumah saksi SOLEH (Jalan Tipar Cakung Gang Gempol RT.0/04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara). terdakwa 2 dan saksi korban masuk kedalam rumah dan pintu dikunci, saat itu hanya terdapat terdakwa 2 dan saksi korban, lalu terdakwa 2 menanyakan kepada saksi korban perihal yang sama, namun saksi korban tetap tidak mengakuinya maka terdakwa 2 memukul saksi korban dengan cara memukul

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah (pipi kanan dan pipi kiri) saksi korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan, kemudian setelah berhenti memukul maka terdakwa 2 menghubungi kawannya melalui telepon dengan bahasa daerah Lampung kemudian terdakwa 2 meminta telepon genggam saksi korban, saksi korban berikan kemudian handphone saksi korban untuk dicek oleh terdakwa 2, selanjutnya handphone tersebut dikembalikan lagi kepada saksi korban. Kemudian terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "KAMU MASIH TIDAK MAU JAWAB.. KAMU GAK MAU JUJUR ". Korban menjawab "SAYA TIDAK MELAKUKAN PAK..DEMI ALLAH". Saat itu terdakwa 2 memukul saksi korban kearah wajah saksi korban (pipi kanan dan pipi kiri serta kepala bagian belakang dan dahi) menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih dari 6 kali, dan mengancam saksi korban dengan perkataan " KALAU KAMU TIDAK MAU JAWAB, KAMU SAYA MATIIN DISINI ". Saat itu saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak melakukan, kemudian terdakwa 2 malah mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh di lantai dan kemudian terdakwa 2 memukul saksi korban kearah pipi kiri dan dahi sebanyak 2 kali. Saat itu telepon terdakwa 2 berdering lalu diangkat dengan bahasa daerah Lampung, kemudian setelah panggilan telepon diakhiri terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "NANTI KAMU SAYA BAWA KE RUMAH TEMAN SAYA, NANTI KALAU EMANG KAMU NGAK BERSALAH SAYA MINTA MAAF, KALAU KAMU BERSALAH NYAWA KAMU TARUHANNYA", saksi korban menjawab "IYA PAK SAYA BERANI KALAU SAYA SALAH, NYAWA SAYA TARUHANNYA". Akhirnya saksi korban dan terdakwa 2 meninggalkan rumah saksi SOLEH, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 2 ke rumah terdakwa 3 (Jalan Tipar Cakung Gang Haji PITANG RT.014/06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara). Saat itu saksi korban masuk kedalam sebuah rumah terdakwa 3 dan saksi korban dirumah tersebut bersama dengan terdakwa 3 sedangkan terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah terdakwa 3, saat itu saksi korban berada di dalam rumah hanya bersama dengan terdakwa 3 dan pintu dikunci. Saat itu terdakwa 3 menanyakan pertanyaan yang sama seperti terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang saksi korban dipaksa untuk mengakui perbuatannya, namun saksi korban tetap menjawab bahwa saksi korban tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saksi korban yaitu memperkosa isteri terdakwa 1, saat saksi korban bersumpah demi Allah terdakwa 3 menendang saksi korban (posisi saksi korban duduk di kursi berhadapan dengan terdakwa 3 yang duduk dikursi), terdakwa 3 menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kaki kanan saksi korban berkali kali dan ke tangan kanan saksi korban sambil memaksa saksi korban untuk mengakui perbuatan yang tidak saksi korban lakukan.

Kemudian pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib telah datang terdakwa 2 dan terdakwa 1 serta isteri terdakwa 1 (saksi BERTA SARI binti HARUN) dan ayah mertua terdakwa 1 (sdr. HARUN) datang ke rumah terdakwa 3. Kemudian terdakwa 1 langsung memukul saksi korban kearah wajah saksi korban mengenai dahi belakang kepala serta pelipis kanan dan pelipis kiri, pipi kanan dan pipi kiri lebih dari 5 kali dan sambil memaki saksi korban dengan bahasa daerah Lampung, kemudian tanpa jeda terdakwa 2 memukul saksi korban kearah wajah saksi korban, pelipis kiri dan kanan, pipi kanan dan pipi kiri serta dahi sebanyak lebih 2 kali disusul tanpa jeda maka terdakwa 3 menjambak / menarik rambut atas saksi korban dan memukul kearah kepala atas sebanyak 1 kali. Setelah para terdakwa (terdakwa 1, terdakwa 2 serta terdakwa 3) melakukan kekerasan kepada saksi korban, maka para terdakwa masuk kedalam ruangan dan para terdakwa berbicara dengan bahasa lampung, saat itu saksi korban duduk di ruangan bersama dengan ayah mertua terdakwa 1. Kemudian terdakwa 2 keluar ruangan dan menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "KATANYA KAMU NGETUK PINTU DIA YA (TERDAKWA 2 sambil MENUNJUK KE ARAH TERDAKWA 1" Saksi korban menjawab "BUKAN SAYA YANG NGETUK PAK..TAPI TEMAN SAYA, SI DEDI PAK". Terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "PANGGILIN TEMAN KAMU KESINI ". Saat itu saksi korban menghubungi sdr. SLAMET agar dipanggilkan Sdr. DEDI dan supaya sdr. DEDI menunggu di kontrakan, namun saat itu sdr. DEDI bekerja di gang Pancong, maka terdakwa 2 dan temannya menjemput sdr. DEDI dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 15 menit sdr. DEDI datang bersama dengan terdakwa 2 dan temannya, kemudian saat itu Sdr. DEDI, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berbincang di ruang terpisah dengan saksi korban sekitar 10 menit sdr. DEDI dan terdakwa 2 keluar ruangan dan menghampiri saksi korban . Saat itu saksi korban bertanya kepada sdr. DEDI "DED.. KAMU DITANYA APA" Sdr. DEDI menjawab "DITANYA MENGETUK PINTU.. DEDI JAWAB IYA SAYA YANG NGETOK PINTU.. SOALNYA SAYA TIDAK TAHU, SAYA BARU DISITU, SAYA KIRA KONTRAKAN TEMAN SAYA". Saat itu sdr. DEDI keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan saksi korban, saat itu saksi korban hanya didiamkan saja saat itu saksi korban hanya bersama dengan terdakwa 2, ayah mertua terdakwa 1 serta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa 2. Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian teman saksi korban yaitu sdr. LUTFI datang dengan diantar sdr. DEDI. Kemudian Sdr. LUTFI mendatangi saksi korban dan berkata "KAMU KENAPA". Saksi korban jawab "TIDAK ADA APA APA..UDAH KAMU PULANG AJA". Namun saat itu sdr. LUTFI tidak mau pulang melihat hal tersebut maka terdakwa 3 bertanya kepada sdr. LUTFI "NGAPAIN KAMU KESINI..TRUS TAHU TEMPAT INI DARI SIAPA". Sdr. LUTFI menjawab "SAYA KESINI MAU JEMPUT TEMAN SAYA INI.. TRUS SAYA TAHU KESINI DARI TEMAN SAYA YANG TADI KESINI ". Kemudian terdakwa 3 emosi dan memukul sdr. LUTFI ke arah wajah mengenai pipi kanan dipukul sekali dan kena mata kanan sebanyak 1 kali serta kepala bagian belakang kanan sebanyak 1 kali dan berkata kepada sdr. LUTFI "KAMU PULANG AJA..GA USAH IKUT CAMPUR URUSAN SAYA". Setelah itu kemudian sdr. LUTFI pulang lalu terdakwa 3 bertanya kepada saksi korban "ITU TADI TEMAN KAMU". Saksi korban jawab "IYA PAK.. ITU TEMAN SAYA" Terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "KENAPA KAMU MANGGIL TEMAN KAMU '. Saksi korban menjawab" TIDAK PAK, SAYA TIDAK MANGGIL, DIA KESINI SENDIRI" kemudian terdakwa 2 mengejar Sdr. LUTFI dan tidak datang kembali, saat itu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa 3 dan sambil berkata "KALAU KAMU TIDAK TERIMA SAYA GINIIN, KAMU NGOMONG AJA SAMA ORANG TUA KAMU.. SEKALIAN LAPOR POLISI, SAYA TIDAK TAKUT". Saat itu saksi korban menjawab "YA UDAH PAK, SAYA PULANG". Saat itu saksi korban berjabat tangan terdakwa 3, temannya terdakwa 2, terdakwa 1 serta ayah mertua terdakwa 1. Kemudian saksi korban dijemput oleh teman teman dan saksi korban pergi ke rumah Sdr. LUTFI. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, luka memar pada pelipis kanan kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka lebam pada kepala bagian belakang dan kepala atas serta badan dan kaki kanan saksi terasa pegal.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Koja yang ditandatangani oleh Dr. RIZKY DAMAIYATI pada tanggal 10 Oktober 2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap FAJAR ADI NUGROHO, yang hasil pemeriksaannya :

- Ditemukan luka memar didaerah dahi, disertai rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pipi kiri, disertai bengkak dan rasa nyeri

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar didaerah pelipis kanan, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan bengkak dan rasa nyeri di pinggang
- Leher belakang memar dan bengkak disertai rasa nyeri

Kesimpulan : multiple luka memar, bengkak dan nyeri di daerah dahi, pipi, pelipis kanan, pinggang dan leher (terlampir).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa 1. SOBRA WIJAYA alias JAYA bersama dengan Terdakwa 2. TAUFIK HARUN bin M. ALI dan Terdakwa 3. SOFYAN EFENDI alias SOFYAN bin IBRAHIM pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tipar Cakung Gang Haji PITANG RT.014/06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FAJAR ADI NUGROHO. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban sedang berada di kontrakkannya, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib tetangga saksi korban yaitu terdakwa 1 bertemu ke rumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban " KAMU YANG MEMPERKOSA ISTERI SAYA YA", Saksi korban menjawab "TIDAK PAK, INI APA MAKSUDNYA". Saat itu terdakwa 1 meminta saksi korban untuk ikut "AYO KAMU IKUT SAYA" Karena saksi korban tidak merasa salah maka saksi korban mengikuti keinginan terdakwa 1, saat itu saksi korban berjalan dengan terdakwa 1 ke kontrakan terdakwa 1 yang berada di samping kanan kontrakan saksi korban. Saat berada di dalam kontrakan terdakwa 1 saksi korban dipersilakan duduk dilantai dan terdakwa 1 duduk dilantai juga, saat itu telah berada seorang laki laki yang memperkenalkan diri sebagai dan ayah mertua terdakwa 1 yaitu sdr. HARUN. Sesaat itu terdakwa 1 menendang wajah saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanannya kemudian memukul wajah saksi korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan. Saat itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 bertanya kepada saksi korban " KAMU ORANG MANA" Saksi korban menjawab orang Pemalang. "OH KAMU ORANG JAWA.. KAMU TAU KAN SAYA ORANG LAMPUNG". Saksi korban menjawab "Iya pak saksi korban tahu bapak kata teman teman saksi korban orang Lampung ". Selanjutnya terdakwa 1 bertanya kepada saksi korban "KENAPA KAMU MEMPERKOSA ISTERI SAYA" saksi korban menjawab "SUMPAH PAK SAYA GAK PERNAH NGLAKUIN ITU ". Terdakwa 1 menjawab kembali "KAMU GAK USAH MENGELAK.JELAS JELAS ISTERI SAYA UDAH MENGAKUINYA ". Saksi korban menjawab kembali " SAYA SUMPAH DEMI ALLAH PAK SAKSI KORBAN TIDAK NGELAKUINYA, KALAU SAYA NGLAKUINNYA, SAYA SIAP MENERIMA RESIKO ". Saat itu terdakwa 1 memanggil isterinya yaitu saksi BERTA SARI binti HARUN yang berada di dalam kamar dengan bahasa lampung. Sesaat kemudian isteri terdakwa 1 keluar dan bertanya kepada isterinya dengan bahasa Lampung. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia, terdakwa 1 bertanya kepada isterinya " INI BUKAN YANG MEMPERKOSA KAMU ". Namun isteri terdakwa 1 tidak menjawab dan ditanya berulang ulang tetap tidak menjawab. Kemudian setelah didesak maka isteri terdakwa 1 menjawab dengan wajah ketakutan dengan kata " IYA". Saat itu saksi korban berkata ke isteri terdakwa 1 "MBAK TOLONG JAWAB DENGAN JUJUR KAPAN SAYA MEMPERKOSA MBAK.MBAK JANGAN FITNAH". Namun isteri terdakwa 1 hanya diam saja dan tidak menjawab, saat itu saksi korban memohon kepada isteri terdakwa 1 agar menjawab namun isteri terdakwa 1 tetap diam. Kemudian terdakwa 1 berkata kepada saksi korban" UDAH KAMU NGAK USAH NGELAK JELAS JELAS KAMU PELAKU NYA ISTERI SAYA UDAH NGAKU ". Saksi korban menjawab "KALAU EMANG SAYA SALAH PAK, DAN ISTERI BAPAK MERASA DIPERKOSA OLEH SAYA, SAYA SIAP DIPENJARA LEWAT JALUR HUKUM". Kemudian ayah terdakwa 1 angkat bicara dan bicara kepada saksi korban " KALAU EMANG KAMU GAK SALAH KAMU JANGAN TAKUT..NANTI JELASIN KAMU MAU DIINTEROGRASI". Kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui telepon genggam. Sekitar 30 menit terdakwa 2 datang ke rumah terdakwa 1 bersama dengan saksi SOLEH, namun hanya terdakwa 2 yang masuk ke rumah tersebut, selanjutnya pintu dikunci, saat itu saksi korban ditanya oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, yang intinya memaksa saksi korban untuk mengaku bahwa saksi korban telah memperkosa isteri terdakwa 1, namun saksi korban tetap tidak mengakuinya, karena memang saksi korban tidak melakukannya. Sekitar 10 menit saksi korban ditanya oleh terdakwa 1 dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 kemudian terdakwa 2 membawa saksi korban dengan dibonceng sepeda motor (saksi SOLEH yang mengendarai sepeda motor, saksi korban duduk ditengah sedangkan terdakwa 2 berada di belakang / saksi korban diapit oleh saksi SOLEH dan terdakwa 2. Setelah sampai di rumah saksi SOLEH (Jalan Tipar Cakung Gang Gempol RT.0/04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara). terdakwa 2 dan saksi korban masuk kedalam rumah dan pintu dikunci, saat itu hanya terdapat terdakwa 2 dan saksi korban, lalu terdakwa 2 menanyakan kepada saksi korban perihal yang sama, namun saksi korban tetap tidak mengakuinya maka terdakwa 2 memukul saksi korban dengan cara memukul wajah (pipi kanan dan pipi kiri) saksi korban sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan, kemudian setelah berhenti memukul maka terdakwa 2 menghubungi kawannya melalui telepon dengan bahasa daerah Lampung kemudian terdakwa 2 meminta telepon gengam saksi korban, saksi korban berikan kemudian handphone saksi korban untuk dicek oleh terdakwa 2, selanjutnya handphone tersebut dikembalikan lagi kepada saksi korban. Kemudian terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "KAMU MASIH TIDAK MAU JAWAB.. KAMU GAK MAU JUJUR ". Korban menjawab "SAYA TIDAK MELAKUKAN PAK..DEMI ALLAH". Saat itu terdakwa 2 memukul saksi korban kearah wajah saksi korban (pipi kanan dan pipi kiri serta kepala bagian belakang dan dahi) menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih dari 6 kali, dan mengancam saksi korban dengan perkataan " KALAU KAMU TIDAK MAU JAWAB, KAMU SAYA MATIIN DISINI ". Saat itu saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak melakukan, kemudian terdakwa 2 malah mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi korban terjatuh di lantai dan kemudian terdakwa 2 memukul saksi korban kearah pipi kiri dan dahi sebanyak 2 kali. Saat itu telepon terdakwa 2 berdering lalu diangkat dengan bahasa daerah Lampung, kemudian setelah panggilan telepon diakhiri terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "NANTI KAMU SAYA BAWA KE RUMAH TEMAN SAYA, NANTI KALAU EMANG KAMU NGAK BERSALAH SAYA MINTA MAAF, KALAU KAMU BERSALAH NYAWA KAMU TARUHANNYA", saksi korban menjawab "IYA PAK SAYA BERANI KALAU SAYA SALAH, NYAWA SAYA TARUHANNYA". Akhirnya saksi korban dan terdakwa 2 meninggalkan rumah saksi SOLEH, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 2 ke rumah terdakwa 3 (Jalan Tipar Cakung Gang Haji PITANG RT.014/06 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara). Saat itu saksi korban masuk kedalam sebuah rumah terdakwa 3 dan saksi korban dirumah tersebut bersama dengan terdakwa 3

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah terdakwa 3, saat itu saksi korban berada di dalam rumah hanya bersama dengan terdakwa 3 dan pintu dikunci. Saat itu terdakwa 3 menanyakan pertanyaan yang sama seperti terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang saksi korban dipaksa untuk mengakui perbuatannya, namun saksi korban tetap menjawab bahwa saksi korban tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saksi korban yaitu memperkosa isteri terdakwa 1, saat saksi korban bersumpah demi Allah terdakwa 3 menendang saksi korban (posisi saksi korban duduk di kursi berhadapan dengan terdakwa 3 yang duduk dikursi), terdakwa 3 menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri kearah kaki kanan saksi korban berkali kali dan ke tangan kanan saksi korban sambil memaksa saksi korban untuk mengakui perbuatan yang tidak saksi korban lakukan.

Kemudian pada hari yang sama yaitu hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib telah datang terdakwa 2 dan terdakwa 1 serta isteri terdakwa 1 (saksi BERTA SARI binti HARUN) dan ayah mertua terdakwa 1 (sdr. HARUN) datang ke rumah terdakwa 3. Kemudian terdakwa 1 langsung memukul saksi korban kearah wajah saksi korban mengenai dahi belakang kepala serta pelipis kanan dan pelipis kiri, pipi kanan dan pipi kiri lebih dari 5 kali dan sambil memaki saksi korban dengan bahasa daerah Lampung, kemudian tanpa jeda terdakwa 2 memukul saksi korban kearah wajah saksi korban, pelipis kiri dan kanan, pipi kanan dan pipi kiri serta dahi sebanyak lebih 2 kali disusul tanpa jeda maka terdakwa 3 menjambak / menarik rambut atas saksi korban dan memukul kearah kepala atas sebanyak 1 kali. Setelah para terdakwa (terdakwa 1, terdakwa 2 serta terdakwa 3) melakukan kekerasan kepada saksi korban, maka para terdakwa masuk kedalam ruangan dan para terdakwa berbicara dengan bahasa lampung, saat itu saksi korban duduk di ruangan bersama dengan ayah mertua terdakwa 1. Kemudian terdakwa 2 keluar ruangan dan menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban "KATANYA KAMU NGETUK PINTU DIA YA (TERDAKWA 2 sambil MENUNJUK KE ARAH TERDAKWA 1" Saksi korban menjawab "BUKAN SAYA YANG NGETUK PAK..TAPI TEMAN SAYA, SI DEDI PAK". Terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "PANGGILIN TEMAN KAMU KESINI ". Saat itu saksi korban menghubungi sdr. SLAMET agar dipanggilkan Sdr. DEDI dan supaya sdr. DEDI menunggu di kontrakan, namun saat itu sdr. DEDI bekerja di gang Pancong, maka terdakwa 2 dan temannya menjemput sdr. DEDI dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 15 menit sdr. DEDI datang bersama dengan terdakwa 2 dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, kemudian saat itu Sdr. DEDI, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berbincang di ruang terpisah dengan saksi korban sekitar 10 menit sdr. DEDI dan terdakwa 2 keluar ruangan dan menghampiri saksi korban. Saat itu saksi korban bertanya kepada sdr. DEDI "DED.. KAMU DITANYA APA" Sdr. DEDI menjawab "DITANYA MENGETUK PINTU.. DEDI JAWAB IYA SAYA YANG NGETOK PINTU.. SOALNYA SAYA TIDAK TAHU, SAYA BARU DISITU, SAYA KIRA KONTRAKAN TEMAN SAYA". Saat itu sdr. DEDI keluar dari rumah tersebut dan meninggalkan saksi korban, saat itu saksi korban hanya didiamkan saja saat itu saksi korban hanya bersama dengan terdakwa 2, ayah mertua terdakwa 1 serta teman terdakwa 2. Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian teman saksi korban yaitu sdr. LUTFI datang dengan diantar sdr. DEDI. Kemudian Sdr. LUTFI mendatangi saksi korban dan berkata "KAMU KENAPA". Saksi korban jawab "TIDAK ADA APA APA..UDAH KAMU PULANG AJA". Namun saat itu sdr. LUTFI tidak mau pulang melihat hal tersebut maka terdakwa 3 bertanya kepada sdr. LUTFI "NGAPAIN KAMU KESINI..TRUS TAHU TEMPAT INI DARI SIAPA". Sdr. LUTFI menjawab "SAYA KESINI MAU JEMPUT TEMAN SAYA INI.. TRUS SAYA TAHU KESINI DARI TEMAN SAYA YANG TADI KESINI ". Kemudian terdakwa 3 emosi dan memukul sdr. LUTFI ke arah wajah mengenai pipi kanan dipukul sekali dan kena mata kanan sebanyak 1 kali serta kepala bagian belakang kanan sebanyak 1 kali dan berkata kepada sdr. LUTFI "KAMU PULANG AJA..GA USAH IKUT CAMPUR URUSAN SAYA". Setelah itu kemudian sdr. LUTFI pulang lalu terdakwa 3 bertanya kepada saksi korban "ITU TADI TEMAN KAMU". Saksi korban jawab "IYA PAK.. ITU TEMAN SAYA" Terdakwa 2 berkata kepada saksi korban "KENAPA KAMU MANGGIL TEMAN KAMU '. Saksi korban menjawab" TIDAK PAK, SAYA TIDAK MANGGIL, DIA KESINI SENDIRI" kemudian terdakwa 2 mengejar Sdr. LUTFI dan tidak datang kembali, saat itu saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa 3 dan sambil berkata "KALAU KAMU TIDAK TERIMA SAYA GINIIN, KAMU NGOMONG AJA SAMA ORANG TUA KAMU.. SEKALIAN LAPOR POLISI, SAYA TIDAK TAKUT". Saat itu saksi korban menjawab "YA UDAH PAK, SAYA PULANG". Saat itu saksi korban berjabat tangan terdakwa 3, temannya terdakwa 2, terdakwa 1 serta ayah mertua terdakwa 1. Kemudian saksi korban dijemput oleh teman teman dan saksi korban pergi ke rumah Sdr. LUTFI. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, luka memar pada pelipis kanan kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka lebam pada kepala bagian belakang dan kepala atas serta badan dan kaki kanan saksi terasa pegal.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Koja yang ditandatangani oleh Dr. RIZKY DAMAIYATI pada tanggal 10 Oktober 2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap FAJAR ADI NUGROHO, yang hasil pemeriksaannya :

- Ditemukan luka memar didaerah dahi, disertai rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pipi kiri, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pelipis kanan, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan bengkak dan rasa nyeri di pinggang
- Leher belakang memar dan bengkak disertai rasa nyeri

Kesimpulan : multiple luka memar, bengkak dan nyeri di daerah dahi, pipi, pelipis kanan, pinggang dan leher (terlampir).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fajar Nugroho:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 jam 11.30 Terdakwa Sobra datang ke kontrakan saksi, saat itu saksi sedang tiduran di kamar kost saksi sendiri, dan saksi Tanya ke terdakwa sobra ada apa? Dijawab oleh terdakwa sobra dengan menuduh saksi memperkosa istrinya, kemudian saksi kaget dan terdakwa sobra langsung mengatakan agar saksi ikut ke rumah kontrakannya, kemudian saksi bilang maksudnya apa menyuruh saksi ke kontrakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sobra, saksi tidak tau apa-apa, kemudian saksi ke kontrakan terdakwa sobra;

- Bahwa saksi disuruh duduk oleh terdakwa sobra kemudian saksi langsung dipukul oleh terdakwa sobra dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi dipukul bagian wajahnya sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi bilang kok bisa begini, apa masalahnya, dan terdakwa sobra bilang kalau saksi telah memperkosa istrinya berdasarkan pengakuan dari istri terdakwa;
- Bahwa kemudian istri terdakwa dipanggil oleh terdakwa, dan Istri terdakwa datang dan berbicara dengan terdakwa dengan menggunakan bahasa daerahnya, kemudian terdakwa bertanya lagi ke istrinya, apakah dia yang memeperkosa kamu, dijawab oleh istri terdakwa sobra, Iya, dia yang memeperkosa saya, kemudian saksi dipukul lagi oleh Terdakwa sobra, kemudian saksi bilang ke istrinya terdakwa sobra bahwa saksi tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh istri terdakwa sobra tersebut;
- Bahwa Terdakwa sobra menelpon temannya bernama Sofyan dan kemudian datang teman terdakwa Sobra yaitu terdakwa Taufik dan Terdakwa Sofyan;
- Bahwa selain Terdakwa Sobra dan istrinya juga ada orang lain yaitu Oran tua dari Terdakwa Sobra yang berada di rumah Terdakwa Sobra;
- Bahwa saksi ditanya oleh Terdakwa Taufik, kenapa kamu perkosa istri Terdakwa Sobra, saksi jawab kita ke kantor polisi saja, kemudian taufik mengajak saksi keluar dari rumah Terdakwa sobra dengan menggunakan motor kemudian ternyata Terdakwa Taufik tidak membawa sakai ke kantor polisi melainkan ke rumah Terdakwa Taufik dengan dibonceng oleh Terdakwa Taufik;
- Bahwa Sampai di rumah taufik, saksi langsung dipukul oleh Terdakwa Taufik sebanyak 5 kali dan saya disuruh mengaku oleh terdakwa Taufik, akan tetapi saksi tidak mengakui atas tuduhan yang dituduhkan kepada saksi, kemudian saksi diancam oleh terdakwa Taufik, apabila tidak mengaku saksi akan mati, kemudian saksi dibawa lagi keluar dari rumah terdakwa Taufik oleh terdakwa Taufik ke rumah terdakwa Sofyan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi di rumah terdakwa Sofyan, Terdakwa Sobra datang bersama istrinya kemudian saksi di keroyok oleh Terdakwa Sobra, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Sofyan, setelah itu mereka masuk kedalam rumah berbicara dan kemudian terdakwa Sobra menghampiri saya, bertanya Siapa yang mengetuk pintu rumah saya, saya jawab pada saat itu dedi yang mengetuk;
- Bahwa kemudian Teman saksi bernama Lutfi datang menolong saya dan membawa saksi pulang;
- Bahwa saksi melakukan laporan ke Kantor Polisi setelah 2 hari kejadian pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi merasa sakit, saksi di infuse di rumah sakit;
- Bahwa Ada yang datang ke rumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi, mereka mengatakan bahwa mereka dari keluarga Para terdakwa yang bertujuan untuk melakukan perdamaian.
- Bahwa tidak ada uang penggantian biaya perobatan saksi dari keluarga atau dari Para Terdakwa langsung;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Kurniawan.:

- Bahwa saksi yang mengetuk sekitar satu minggu sebelum kejadian pemukulan kepada Fajar;
- Bahwa saksi pada saat itu mencari rumah Slamet, saya tidak tau yang mana rumah selamat kemudian saya ketuk pintu rumah terdakwa sobra dengan maksud ingin bertanya yang mana rumah lutfi;
- Bahwa pada saat diketuk pintu rumah Terdakwa Sobra tidak ada yang menjawab, dan pitu tertutup, kemudian saksi bertemu nugi bertanya, yang mana rumah Slamet, dan diberitahu bahwa rumah slamet ada dipojok;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Slamet Wahyudin.:

- Bahwa saksi membenarkan Dedi dating kerumah saksi pada saat itu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Dedi hanya ingin bertanya dimana rumah kontrakan saksi, makanya Dedi mengetuk pintu rumah terdakwa Sobra;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Lutfi Maulana.:

- Bahwa saksi yang menjemput Fajar pulang dari rumah Terdakwa Sofyan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Sofyan saat saksi ingin menjemput Fajar;
- Bahwa saksi ditanya oleh Terdakwa Sofyan, mau ngapain ke sini kemudian terdakwa Sofyan memukul saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Nugiyanto Alias Nugi.:

- Bahwa saksi hanya tahu pada saat dikontrakan Fajar dibawa oleh Terdakwa Taufik, dan pada saat itu Fajar bilang Tolong saya mau dibawa ke kantor polisi oleh Sobra, dan Fajar mengatakan bahwa Dia tidak melakukan pemerkosaan;
- Bahwa saksi melihat, ada luka di dahi Fajar, luka memar di pelipis kanan dan kiri, luka memar di pipi kanan dan kiri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I.

Sobra Wijaya Alias Jaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Fajar pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 di rumah saya yang beralamat di Jalan tipar cakung gang SMA 83 RT.03/04 kelurahan Sukapura, kec. Cilincing, Jakarta utara;
- Bahwa terdakwa mengampar pipi sebelah kanan Fajar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Taufik membawa Fajar dan dibawa ketempat Sofyan;
- Bahwa Terdakwa Taufik dan Terdakwa Sofyan juga melakukan kekerasan dengan tangan kosong;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kesal karena Fajar tidak mengakui perbuatannya telah memperkosa istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar Terdakwa II. Taufik Harun Bin M. Ali yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Fajar pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 di Jl. H. Pitang RT.14/06 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa memukul wajah Fajar 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Fajar jatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa Bersama Sobra dan Sofyan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Fajar;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Fajar ke rumah Sofyan;
- Bahwa Terdakwa kembali menekankan apakah saudara fajar yang melakukan pemerkosaan terhadap istri Sobra, akan tetapi Fajar tidak mengakuinya kemudian terdakwa Sofyan memukul wajah Fajar dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Fajar mengalami memar di pelipis, pipi lebam akibat kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah Terdakwa III. Sofyan Efendi Alias Sofyan bin Ibrahim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Fajar pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 di Jl. H. Pitang RT.14/06 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menjambak wajah Fajar dan menampar dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Bersama Sobra dan Taufik bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Fajar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyakan apakah saudara fajar yang melakukan pemerkosaan terhadap istri Sobra, akan tetapi Fajar tidak mengakuinya kemudian Terdakwa memukul wajah Fajar dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Fajar mengalami memar di pelipis, pipi lebam akibat kekerasan tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan nihil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa visum et reper tum atas nama Fajar Adi nugroho, tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Rizky Damaiyati dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan hasil :

- Ditemukan luka memar didaerah dahi, disertai rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pipi kiri, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pelipis kanan, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan bengkak dan rasa nyeri di pinggang
- Leher belakang memar dan bengkak disertai rasa nyeri

Kesimpulan : multiple luka memar, bengkak dan nyeri di daerah dahi, pipi, pelipis kanan, pinggang dan leher;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 jam 11.30 di Jalan tipar cakung gang SMA 83 RT.03/04 kelurahan Sukapura, kec. Cilincing, Jakarta utara, Terdakwa Sobra datang ke kontrakan saksi Fajar, saat itu saksi Fajar sedang tiduran di kamar kost saksi Fajar sendiri, dan saksi Fajar Tanya ke terdakwa sobra ada apa? Dijawab oleh terdakwa sobra dengan menuduh saksi Fajar memperkosa istrinya, kemudian saksi Fajar kaget dan terdakwa sobra langsung mengatakan agar saksi Fajar ikut ke rumah kontrakannya, kemudian saksi Fajar bilang maksudnya apa menyuruh saksi Fajar ke kontrakan terdakwa sobra, saksi Fajar tidak tau apa-apa, kemudian saksi Fajar ke kontrakan terdakwa sobra;
2. Bahwa benar saksi Fajar disuruh duduk oleh terdakwa sobra kemudian saksi Fajar langsung dipukul oleh terdakwa sobra dengan tangan kosong;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saksi bilang kok bisa begini, apa masalahnya, dan terdakwa sobra bilang kalau saksi Fajar telah memperkosa istrinya berdasarkan pengakuan dari istri terdakwa;
4. Bahwa benar kemudian istri terdakwa dipanggil oleh terdakwa, dan Istri terdakwa datang dan berbicara dengan terdakwa dengan menggunakan bahasa daerahnya, kemudian terdakwa bertanya lagi ke istrinya, apakah dia yang memperkosa kamu, dijawab oleh istri terdakwa sobra, Iya, dia yang memperkosa saya, kemudian saksi Fajar dipukul lagi oleh Terdakwa sobra, kemudian saksi bilang ke istrinya terdakwa sobra bahwa saksi Fajar tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh istri terdakwa sobra tersebut;
5. Bahwa benar selain Terdakwa Sobra dan istrinya juga ada orang lain yaitu Oran tua dari Terdakwa Sobra yang berada di rumah Terdakwa Sobra;
6. Bahwa benar Terdakwa sobra menelpon temannya bernama Sofyan dan kemudian datang teman terdakwa Sobra yaitu terdakwa Taufik dan Terdakwa Sofyan;
7. Bahwa benar saksi ditanya oleh Terdakwa Taufik, kenapa kamu perkosa istri Terdakwa Sobra, saksi Fajar jawab kita ke kantor polisi saja, kemudian taufik mengajak saksi keluar dari rumah Terdakwa sobra dengan menggunakan motor kemudian ternyata Terdakwa Taufik tidak membawa saksi Fajar ke kantor polisi melainkan ke rumah Terdakwa Taufik dengan dibonceng oleh Terdakwa Taufik;
8. Bahwa benar Sampai di rumah taufik, saksi Fajar langsung dipukul oleh Terdakwa Taufik sebanyak 5 kali dan saya disuruh mengaku oleh terdakwa Taufik, akan tetapi saksi Fajar tidak mengakui atas tuduhan yang dituduhkan kepada saksi, kemudian saksi diancam oleh terdakwa Taufik, apabila tidak mengaku saksi akan mati, kemudian saksi dibawa lagi keluar dari rumah terdakwa Taufik oleh terdakwa Taufik ke rumah terdakwa Sofyan;
9. Bahwa benar Pada saat saksi di rumah terdakwa Sofyan, Terdakwa Sobra datang bersama istrinya kemudian saksi di keroyok oleh Terdakwa Sobra, Terdakwa Taufik dan Terdakwa Sofyan, setelah itu mereka masuk kedalam rumah berbicara dan kemudian terdakwa Sobra menghampiri saya, bertanya Siapa yang mengetuk pintu rumah saya, saya jawab pada saat itu dedi yang mengetuk;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar terdakwa Sobra mengampar pipi sebelah kana Fajar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;
11. Bahwa benar terdakwa Taufik memukul wajah Fajar 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Fajar jatuh ke lantai;
12. Bahwa benar terdakwa menjambak wajah Fajar dan menampar dengan menggunakan tangan kosong;
13. Bahwa benar akibat dari kekerasan yang dilakukan para terdakwa, Saksi Fajar mengalami memar di pelipis, pipi lebam;
14. Bahwa benar saksi Ahmad Nugiyanto tahu pada saat dikontrakan Fajar dibawa oleh Terdakwa Taufik, dan pada saat itu Fajar bilang Tolong saya mau dibawa ke kantor polisi oleh Sobra, dan Fajar mengatakan bahwa Dia tidak melakukan pemerkosaan dan melihat, ada luka di dahi Fajar, luka memar di pelipis kana dan kiri, luka memar di pipi kanan dan kiri;
15. Bahwa benar saksi Lutfi Maulana yang menjemput Fajar pulang dari rumah Terdakwa Sofyan di Jl. H. Pitang RT.14/06 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim cenderung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama 1. Sobra Wijaya Alias Jaya., 2. Taufik Harun bin M. Ali dan 3. Sofyan Efendi Alias Sofyan Bin Ibrahim, dimana Para Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut S.R Sianturi SH. adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh umum, jadi apakah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidaklah dipersoalkan tapi pada pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat di mana khalayak umum dapat melihat, mencapainya atau bahkan melewati dan mendatanginya; Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan kosong atau dengan suatu alat, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau bergantian dalam satu moment/kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tempat Terdakwa Sobra melakukan kekerasan terhadap saksi Fajar bertempat di Jalan tipar cakung gang SMA 83 RT.03/04 kelurahan Sukapura, kec. Cilincing, Jakarta utara yang biasa dilalui oleh orang maupun pejalan kaki sehingga tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Fajar bertempat di rumah Terdakwa Sofyan Jl. H. Pitang RT.14/06 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang biasa dilalui oleh orang maupun pejalan kaki sehingga tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa penganiayaan terhadap saksi Fajar dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa 1. Sobra Wijaya Alais Jaya, Terdakwa 2. Taufik Harun Bin M. Ali dan Terdakwa 3. Sofyan Efendi Alais Sofyan bin Ibrahim, dalam waktu yang hampir bersamaan secara bergantian yaitu dengan Terdakwa 1. Sobra Wijaya Alais Jaya mengampar pipi sebelah kana Fajar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 2. Taufik Harun Bin M. Ali memukul wajah Fajar 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Fajar jatuh ke lantai dan Terdakwa 3. Sofyan Efendi Alais Sofyan bin Ibrahim menjambak wajah Fajar dan menampar dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar dan keterangan saksi Ahmad Nugianto Alais nugi yang dibenarkan oleh Terdakwa 1. Sobra Wijaya Alais Jaya, Terdakwa 2. Taufik Harun Bin M. Ali dan Terdakwa 3. Sofyan Efendi Alais Sofyan bin Ibrahim mengakibatkan saksi Fajar mengalami luka memar di pelipis kanan dan kiri, luka memar di pipi kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Koja yang ditandatangani oleh Dr. RIZKY DAMAIYATI pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar didaerah dahi, disertai rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pipi kiri, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan luka memar didaerah pelipis kanan, disertai bengkak dan rasa nyeri
- Ditemukan bengkak dan rasa nyeri di pinggang
- Leher belakang memar dan bengkak disertai rasa nyeri

Kesimpulan : multiple luka memar, bengkak dan nyeri di daerah dahi, pipi, pelipis kanan, pinggang dan leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Sobra Wijaya Alais Jaya, Terdakwa 2. Taufik Harun Bin M. Ali dan Terdakwa 3. Sofyan Efendi Alais Sofyan bin Ibrahim telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Fajar dengan cara Terdakwa 1. Sobra Wijaya Alais Jaya mengampar pipi sebelah kanan Fajar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa 2. Taufik Harun Bin M. Ali memukul wajah Fajar 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Fajar jatuh ke lantai dan Terdakwa 3. Sofyan Efendi Alais Sofyan bin Ibrahim menjambak wajah Fajar dan menampar dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi Fajar mengalami luka-luka maka dengan demikian unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Fajar Adi Nugroho mengalami luka memar;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. SOBRA WIJAYA Alias JAYA., Terdakwa II. TAUFIK HARUN Bin M. ALI., dan Terdakwa III. SOFYAN EFENDI Alias SOFYAN Bin IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SOBRA WIJAYA Alias JAYA., Terdakwa II. TAUFIK HARUN Bin M. ALI., dan Terdakwa III. SOFYAN EFENDI Alias SOFYAN Bin IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari KAMIS, tanggal 9 Pebruari 2017**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAHLAN EFENDI, S.H., M.H. dan DR. DAHLAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh ARIF SURYANA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

DR. DAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1596/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)